



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal., sebagai **Penggugat**;  
m e l a w a n ;

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Tegal., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 13 September 2024 dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Februari 2016 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0100/017/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan Serayu Gg. 3 No. 18 RT 006 RW 007, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal sampai Januari 2024;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul), dan dikaruniai seorang anak

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama ANAK, laki-laki, lahir di Tegal pada tanggal 12 Januari 2017;

4. Bahwa setelah menikah enam bulan, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan oleh::

1) Masalah kecil seperti : Mencicipi masakan Penggugat, masalah kasih sayang anak kandung dengan anak bawaan Penggugat yang berbeda;

2) Setiap bertengkar, Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai dan sering pulang kerumah orang tuanya selama kurang lebih 1-2 minggu dan pulang kerumah lagi setelah ada bujukan dari Penggugat, kalau tidak dibujuk, Tergugat tidak pulang;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari 2024, dimana waktu itu ada peristiwa Penggugat meminta Tergugat untuk mencicipi masakan Penggugat yang ditanya oleh Penggugat asin atau manis, tetapi dijawab gurih oleh Tergugat, setelah itu terjadi pertengkaran yang hebat dengan membahas segala hal. Kemudian, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya Kabupaten Tegal. Sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, Penggugat berkeinginan agar permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 17 September 2024 dan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 25 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dirfikirkan kembali supaya tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama (**PENGGUGAT**) NIK 3376024503810003 tertanggal 12-05-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg



dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/017/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tegal Timur Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi;**

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

○Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak setelah menikah tahun 2016 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan saksi melihat ketika mereka bersama saling diam dan tidak komunikasi dan biasanya ketika akhir bulan menjelang akan gaji selalu bertengkar;

○Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak suka ditanya masalah keuangan dan Tergugat membedakan kasih sayang antara anak kandung dengan anak bawaan;

○Bahwa setahu saksi akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Januari 2024 karena karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dengan membawa baju-bajunya dan lemari pakaiannya keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

○Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan perias, tempat tinggal di Kota Tegal di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

○Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak setelah menikah tidak rukun lagi karena mereka sering cekcok mulut dan saksi pernah melihat mereka cekcok dan melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;

○Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan mereka cekcok adalah karena masalah keuangan yang tidak diberikan dan masalah masakan Tergugat tidak suka ditanya masalah masakan asin apa manis dan suka mencela masakan Penggugat, Tergugat membedakan kasih sayang antara anak kandung dengan anak bawaan, suka pergi meninggalkan Penggugat dan pernah mengatakan cerai sampai dinikahkan ulang;

○Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering cekcok mereka sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Januari 2024 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 17 September 2024 dan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 25 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena : “sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak suka ditanya masalah masakan asin apa manis dan Tergugat membedakan kasih sayang antara anak kandung dengan anak bawaan , puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan yaitu saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak setelah menikah karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak suka ditanya masalah masakan asin apa manis dan Tergugat membedakan kasih sayang antara anak kandung dengan anak binaan;
- ⊗ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta *Al-Qur'an Surat Ar-Rum* ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terhadap Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (limaratus tigapuluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Anis Yulianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Asnawi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Anis Yulianti, S.H.**

**Perincian Biaya**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Proses	: Rp	75.000,00	
3. Pangg : ilan	Rp		390.000,00
4. PNBP :	Rp		20.000,00
5. Redak : si	Rp		10.000,00
6. Meter : ai	Rp		10.000,00
Jumlah	Rp		535.000,00
(limaratus tigapuluh lima ribu rupiah).			

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tg